

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
DISTRIBUSI MINYAK GORENG DI NAGAN RAYA
(Analisis UU No. 31 Tahun 2014 Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Suka Makmue Nomor: 50/Pid.B/2021/Pn.Skm)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

WARDIATI

NIM. 190106009

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
DISTRIBUSI MINYAK GORENG DI NAGAN RAYA
(Analisis UU No. 31 Tahun 2014 Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Suka Makmue Nomor: 50/Pid.B/2021/Pn.Skm)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:


WARDIATI
NIM. 190106009

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023


Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198825052020122014

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
DISTRIBUSI MINYAK GORENG DI NAGAN RAYA
(Analisis UU No. 31 Tahun 2014 Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Suka Makmue Nomor: 50/Pid.B/2021/Pn.Skm)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 08 Desember 2023 M
24 Jumadil Awal 1445 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

SEKRETARIS



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023


Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198825052020122014

PENGUJI I


PENGUJI II


Rispalman, S.H., M.H.
NIP. 198708252014031002


Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh &
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wardiati
NIM : 190106009
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Wardiati

NIM: 190106009

ABSTRAK

Nama : Wardiati
NIM : 190106009
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya (Analisis UU No. 31 Tahun 2014 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 50/Pid.B/2021/Pn.Skm)
Tanggal Sidang : 08 Desember 2023
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Distribusi Minyak Goreng

Penipuan adalah salah satu kasus yang sangat sering terjadi bahkan banyak ditemui di pengadilan salah satunya adalah kasus yang penulis teliti. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, Untuk melihat pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi atau korban tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagan Raya (Analisis Putusan No.50/Pid.B/2021/Pn.Skm), kedua, Untuk melihat Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Saksi atau Korban Kasus Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya dalam Ketentuan UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil penelitian ini, pertama, Pertimbangan hakim pada Putusan (No.50/Pid.B/2021/Pn.Skm) sudah memberikan bentuk perlindungan terhadap saksi atau korban, yaitu dalam bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi atau korban dengan cara non litigasi (perdamaian), di mana terdakwa menyepakati kepada korban untuk melakukan upaya ganti kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami oleh saksi atau korban dan proses ganti kerugian sudah terlaksana dalam masa persidangan. Kedua, tinjauan hukum positif terhadap perlindungan hukum saksi atau korban tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagan Raya sudah memenuhi ketentuan hukum positif yaitu memberikan restitusi berupa ganti kerugian terhadap saksi atau korban melalui non litigasi (perdamaian), namun jika di lihat dari ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 belum sesuai dengan perlindungan hukum yang di dapatkan oleh saksi atau korban, dikarenakan korban tidak mengajukan permohonan kepada LPSK untuk mendapatkan perlindungan hukum.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya (Analisis UU No. 31 Tahun 2014 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 50/Pid.B/2021/Pn.Skm)”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag.. M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.

3. Kepada Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
4. Teristimewa dan yang tercinta penulis persembahkan kepada Ayahanda Zulkifli.AR dan Ibunda Halimah yang telah bersusah payah membesarkan dan membimbing penulis dengan limpahan kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, serta Abang tersayang Andi Mukhsin dan Salman Juhdi, yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
5. Ucapan beribu terimakasih juga kepada Para Sahabat penulis Osi Royani, Devi Yulesna, Nurhaliza, Wirda Lisma, dan Syukri Asnawi yang telah kebersamaian penulis selama ini. Dan terimakasih juga untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Leting 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 25 Oktober 2023
Penulis,

Wardiati

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliteasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـَيّ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـَوّ...	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yaḏhabu
كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya erupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا... ا...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ـَيّ... ي...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	idan garis di atas
ـَوّ... و...	<i>dammah dan wāw</i>	Ū	u dn garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭfāl
- rauḍ atul aṭfāl ḥ

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
الْبِرُّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
أُمِرْتُ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrāhīm al-khalīl
- Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....	71
Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	72
Lampiran 3: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	73
Lampiran 4: Surat Balasan dari Instansi Tempat Penelitian	74
Lampiran 5: Protokol Wawancara.....	75
Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian	77



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian	18
2. Jenis Penelitian	18
3. Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	20
6. Teknik Analisis Data.....	20
7. Pedoman Penulisan	20
G. Sitematika Pembahasan.....	21
BAB DUA : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DISTRIBUSI MINYAK GORENG DALAM HUKUM POSITIF.....	22
A. Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng dalam Hukum Positif	22
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	25
3. Jenis-jenis Hukuman Tindak Pidana Penipuan	29
4. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi atau Korban Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng.....	31
B. Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng dalam Hukum Islam	39
C. Regulasi Undang-Undang Pidana Penipuan di Indonesia.....	43

BAB TIGA : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE NOMOR : 50/Pid.B/2021/Pn. Skm	47
A. Profil Pengadilan Negeri Suka Makmue.....	47
B. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 50/Pid.B/2021/Pn.Skm	49
C. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum/ Jaminan Terhadap Saksi atau Korban menurut UU No 31 Tahun 2014 Pengganti UU No 13 Tahun 2006 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 50/Pid.B/2021/Pn.SKM).....	54
D. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Yang Didapatkan oleh Saksi atau Korban Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya	60
BAB EMPAT : PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71
LAMPIRAN.....	72



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang di larang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang maka ada ancaman sanksi pidana yang menanti. Pelanggaran di tentukan dalam batas nilai-nilai yang di junjung tinggi pada suatu masyarakat, dimana hampir seluruh masyarakat hidup dan harta benda dinilai tinggi. Kejahatan merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa kita pungkiri, dan tidak akan ada habisnya. Dengan adanya perkembangan teknologi dan semakin canggih media sosial, maka perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian semakin sering terjadi.¹

Sangat banyak fakta yang kita dapatkan dari kehidupan kita sehari-hari, dimana masyarakat merasa sangat terganggu dengan banyak dan sering nya terjadi kasus-kasus penipuan dari berbagai segi dan strategi. Dimana jumlah kejahatan semakin hari semakin tinggi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, dengan berbagai motif dan cara yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin menguntungkan diri sendiri sehingga merugikan orang banyak. Dalam kalangan masyarakat tentu merasakan ketidaknyamanan terhadap tindakan kejahatan yang sering terjadi ini yaitu kejahatan penipuan.

Bahkan banyak ditemui di pengadilan terhadap kasus tindak pidana penipuan, pengadilan sudah mengalami kesulitan untuk memberikan putusan terhadap pelaku kejahatan ini dan tidak dapat menjamin dan memastikan bahwa

¹Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012), hlm 126.

pelaku penipuan merasakan efek jera agar perbuatan tersebut tidak akan terulang kembali.²

Adanya perkembangan teknologi maka kejahatan yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang semakin sering terjadi. Dengan perkembangan teknologi sangat besar peluang bagi pelaku untuk mempelajari strategi atau trik bahkan untuk melakukan kejahatan penipuan juga sering terjadi melalui online. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang secara pesat sehingga menyebabkan perubahan dunia ini tanpa adanya batasan. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses apapun yang terjadi di dunia ini, dengan kemajuan teknologi maka perubahan yang terjadi di dunia ini sangat signifikan baik dari segi komunikasi, bidang ekonomi, bentraksaksi dan juga berbisnis secara elektronik yaitu dengan saling bertemu di dunia virtual. Namun ada hal lain yang terjadi dengan adanya kemajuan teknologi yaitu banyak tercipta kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut.

Salah satu dari banyaknya kejahatan yaitu kejahatan penipuan, baik itu penipuan secara online atau penipuan yang dilakukan dengan cara lain. Sebenarnya banyak manfaat positif dari adanya kemajuan teknologi ini seperti memudahkan komunikasi, transaksi dan lain sebagainya untuk mempermudah masyarakat. Tetapi banyak juga orang yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini dari segi negatif yaitu sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan sering terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum, maka ruang lingkup hukum sangat perlu untuk

²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm

diperluas guna mencakup perbuatan-perbuatan yang melawan hukum tersebut.³ Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, atau keinginan untuk memperoleh uang dengan sekali kerja menguntungkan berlipat ganda. Dengan majunya teknologi maka semakin banyak peluang yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk melakukan berbagai kejahatan.⁴

Kasus penipuan yang ingin peneliti lakukan ini merupakan kasus penipuan yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Suka Makmue. Kasus ini dilakukan oleh seseorang yang bekerja sebagai distribusi minyak goreng, pelaku melakukan penipuan dengan menggunakan strategi atau trik yang di pelajarnya melalui YouTube atau internet. Di mana para Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan mengurangi takaran minyak yang berisikan 24 (dua puluh empat) liter namun para terdakwa hanya mengisi 10 (sepuluh) jerigen yang berisi penuh sedangkan sisa 8 jerigen hanya diisi sebanyak 22 (dua puluh dua) liter minyak, terdakwa melakukan penipuan dengan cara memodifikasi dengan memotong bola karet yang dibagi menjadi 2 bagian, kemudian 1 bagian bola karet yang sudah dipotong/dibelah tersebut dipasang/ditempelkan di lubang bibir jerigen yang mengarah ke atas tempat tutup jerigen dan diisikan sedikit minyak makan, sehingga ketika tutup jerigen tersebut dibuka, minyak makan terlihat terisi penuh dan jerigen yang digunakan oleh para terdakwa berwarna biru dongker gelap, sehingga isi jerigen tidak terlihat dari luar. Dan dalam kasus ini korban mengalami kerugian sebesar 5 jt rupiah.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah kejahatan penipuan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Penipuan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam

³Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm 2

⁴Eddy Munanda, "*Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam*", (Skripsi: Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry-Banda Aceh, 2020)

hukum positif. Dalam hukum positif, penipuan diatur pada KUHP buku II bab XXV tentang perbuatan melanggar hukum atau curang. Kejahatan penipuan atau bedrog diatur dalam pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Dalam Bab ke XXV disebut dengan “penipuan” atau “Bedrog”, dengan kata lain penipuan juga diartikan sebagai kebohongan yang membuat keuntungan sendiri. Penipuan juga memiliki dua pengertian yaitu penipuan yang berarti semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP. Kemudian penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yaitu dalam bentuk pokoknya dan juga dalam pasal 379a KUHP yaitu dalam bentuk khususnya. Dalam pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan. Dihukum dengan hukuman penjara selamanya empat tahun.⁵

Kemudian manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak lain sebagainya. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Setiap warga negara akan mendapatkan perlindungan dari negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia dengan berdasarkan ketentuan hukum oleh aparaturnegara. Hak mutlak bagi setiap warga negara dan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum (Undang-undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Maka dalam hal ini

⁵Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan Guepedia The First On-Publisher In Indonesia, 2019), hlm 29

perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan perlindungan itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian Restitusi dan Kompensasi, Layanan Konseling, Pelayanan Medis dan Bantuan Hukum.

Dalam Pasal 7A Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Kemudian kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara Kompensasi dan Restitusi adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan yang timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi yaitu lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Perlindungan terhadap korban dilihat dari dua makna yaitu perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang), kemudian perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan penyantunan korban).

Sebagaimana seharusnya pada peraturan perlindungan menurut ketentuan pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang harus dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Tetapi pada faktanya pada amar/putusan hakim di Pengadilan Negeri Suka Makmue, tidak tercantum tentang adanya perlindungan hukum terhadap korban baik dari segi ganti rugi atau jaminan yang lainnya.

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, dimana di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa penipuan adalah suatu perbuatan yang sangat menentang dan diharamkan. Walaupun di dalam Al-Quran kejahatan penipuan tidak disebutkan secara tegas bentuk ataupun sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan, Islam telah mengharamkan segala bentuk perbuatan mengambil harta atau memakan harta milik orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang mengakibatkan kerugian orang lain. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang mencegah atau melarang perbuatan-perbuatan tersebut diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artiya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang memakan harta dari jalan yang bathil tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Dalam hukum Islam hukuman terhadap tindak pidana penipuan tidak diterangkan secara jelas, oleh karena itu hukuman yang diberikan apabila tidak ada hukuman yang jelas yaitu hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman atas

tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum hadd, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si pelaku untuk tidak kembali melakukan perbuatan yang sama atau dengan kata lain membuat si pelaku jera terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DISTRIBUSI MINYAK GORENG DI NAGAN RAYA (Analisis UU No. 31 Tahun 2014 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 50/Pid.B/2021/Pn.Skm)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Saksi atau korban tindak pidana penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya berdasarkan putusan hakim Nomor perkara (50/Pid.B/2021/PN Skm)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Saksi atau Korban Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya dalam Ketentuan UU No. 31 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi atau korban tindak pidana penipuan

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 71.

Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya berdasarkan putusan hakim Nomor perkara (50/Pid.B/2021/PN Skm).

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Saksi atau Korban Kasus Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya dalam Ketentuan UU No. 31 Tahun 2014?

D. Kajian Pustaka

Judul Proposal ini adalah Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya (Analisis UU No. 31 Tahun 2014 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 50/Pid.B/2021/Pn.Skm). Berdasarkan judul ini maka penulis dapat mengemukakan bahwa proposal ini belum dibahas oleh sebelumnya. Beberapa penelitian serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut* hasil karya penulisan dari peneliti A. Muh Yusran P Tanri mahasiswa dari Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2021. Dalam skripsinya membahas mengenai kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut. Hasil Penelitian penulis menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perkara putusan No.1629/Pid.B/2014/PN/Mks. Dimana terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan yaitu Pasal 378 KUHP dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalam tuntutan tersebut yang bahwasanya, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, dengan berdasarkan fakta-fakta hukum baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, maka penerapan ketentuan hukum pidana pada perkara ini yakni Pasal 378 KUHP telah sesuai dan tepat. Kemudian

pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No.1629/Pid.B/2014/pn/Mks, dimana majelis hakim memutuskan terdakwa dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan karena terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, namun berbeda dengan tuntutan Penuntut umum dimana tuntutannya 5 (lima) bulan pidana penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan atau memutuskan ketentuan pidana tersebut terhadap terdakwa dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuannya, dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti, dan juga keyakinan hakim serta hal-hal lainnya yang mendukung. Namun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tentu masih sangat rendah, sehingga pelaku tindak pidana tersebut tidak merasakan efek jera dari perbuatan yang telah dilakukannya.⁷ Skripsi ini tidak membahas tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya (Analisis Putusan No. 50/Pid.B/2021/Pn.Skm).

2. Skripsi yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik* hasil karya penulisan dari peneliti Bayu Wicaksono mahasiswa dari Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang Tahun 2021. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia, kemudian membahas bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Hasil Penelitian penulis menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara

⁷A. Muh Yusran P Tanri, Skripsi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut*” (Studi Kasus Putusan No. 472/Pid.Sus/2020/PN Mks) (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021).

umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain dengan cara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepadanya. Berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Kemudian penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal olicy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan sarana non penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara online dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana pengguna internet yang baik serta bagaimana ciri-ciri tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektroik.⁸ Skripsi ini tidak membahas tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya (Analisis Putusan No. 50/Pid.B/2021/Pn.Skm).

3. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hpnotis* hasil karya penulisan dari peneliti Yeni Septiani mahasiswa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Hidayatullah Jakarta Tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang

⁸Bayu Wicaksono, Skripsi, "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*"(Semarang: Universitas Sultan Agung, 2021)

bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis dan upaya penyelesaian tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis. Hasil Penelitian penulis menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian dalam tindak pidana penipuan dengan operandi hipnotis bahwa di Negara Indonesia ini tidak mengatur tentang adanya hipnotis. Karena penggunaan hipnotis ini merupakan sebuah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah sebuah modus yang sangat jarang sekali dapat terungkap dikarenakan semua korban kejahatan hipnotis tidak sadar ketika dirinya dalam pengaruh hipnotis. Ketika korban menyerahkan atau memberikan barang-brang miliknya seolah-olah dengan suka rela dan tidak terlihat adanya unsur kekerasan sehingga sulit terdeteksi oleh orang lain yang menyaksikannya. Sampai saat ini di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan belum menjangkau tentang kejahatan hipnotis ini, sehingga belum ada satupun pasal yang mengatur dan menggambarkan tentang perbuatan yang sangat sering terjadi saat ini. Menurut yang dikemukakan oleh para ahli hukum bahwa apabila di dalam undang-undang tidak ada unsur yang cocok maka seharusnya memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat.⁹ Skripsi ini tidak membahas tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya (Analisis Putusan No. 50/Pid.B/2021/Pn.Skm).

4. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian*. Hasil karya penulisan dari peneliti Andi Shulbyah Reski Alwani mahasiswa dari Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, kemudian bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana

⁹Septiani Yeni, Skripsi, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis*" (Studi Kasus Kecamatan Rajeg Tangerang) (Jakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Hasil Penelitian penulis menyimpulkan bahwa Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Pemerasan pada perkara pidana ini telah menerapkan Pasal ayat (1) KUHP tentang Pemerasan dan pengancaman, yang sudah sesuai dengan faktor perbuatan pelaku yang mengancam korbannya untuk diperas dan sanksi yang diberikan pun sudah sesuai dengan pidana materil. Selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggung jawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Namun hakim mempertimbang dalam memutuskan perkara ini dengan lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, karena dapat kita lihat dari putusan yang diberikan oleh majelis hakim dengan memberikan hukuman yang paling rendah atau ringan berdasarkan Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemerasan dan Pengancaman. Seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih berat namun pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan untuk terdakwa agar bisa memperbaiki diri sehingga kelak tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum lagi.¹⁰ Skripsi ini tidak membahas tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya (Analisis Putusan No. 50/Pid.B/2021/Pn.Skm).

5. Skripsi yang berjudul *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif* hasil karya penulisan dari peneliti Siti Aisah mahasiswa dari Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2019. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan online di kabupaten sleman, kemudian membahas tentang bagaimana upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana penipuan online di wilayah Polres Sleman secara integratif. Hasil

¹⁰Andi Shulbyah Reski Alwani, Skripsi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Pemerasan yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian*” (Studi Kasus Putusan Nomor 1921/Pid.B/2013/PN.Mks) (Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017).

Penelitian penulis menyimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana penipuan di media online (internet) di pengaruhi berbagai faktor, antara lain pada faktor masyarakat, faktor kultur budaya dan faktor lingkungan. Mudahnya pelaku tindak pidana karena adanya peluang dari masyarakat itu sendiri yang dengan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah, mudah percaya dan kurangnya ilmu pengetahuan. Sehingga mengakibatkan pelaku tindak pidana memanfaatkan situasi dengan memiliki trik-trik seperti dengan sangat mudah. Segi kultur budaya dimana budaya lama telah dikedepankan dengan hadirnya budaya modern oleh masyarakat, memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga para pelaku tindak pidana mudah memanfaatkan perbuatan tersebut. Pada faktor lingkungan dimana masyarakat juga mudah terpengaruh dengan tingkah laku seseorang yang sejak awal memiliki kebiasaan bereblanja menggunakan media sosial (internet). Kemudian upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sleman adalah dengan menggunakan upaya damai dalam rangka dilakukan musyawarah terlebih dahulu di antara kedua belah pihak, dalam hal lain masyarakat juga diberikan pengetahuan dan berusaha untuk memahami nilai-nilai norma yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. Polres Sleman telah melakukan berbagai upaya dalam menangani dan berusaha memberikan daya kerja mereka sebagai aparat negara yang di tugaskan untuk menyelidiki dengan tuntas sampai pelaku dapat di ringkus. Mulai dari pihak penyidik meminta bantuan kepada pihak perbankan untuk mendapatkan hasil pemblokiran nomor Rekening pelaku tindak pidana, dan berbagai bukti lainnya yang dapat membantu pihak penyidik dalam berbagai bentuk penyelidikan.¹¹ Skripsi ini tidak membahas tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya (Analisis Putusan No. 50/Pid.B/2021/Pn.Skm).

¹¹Siti Aisah, Skripsi, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif*” (Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, 2019).

6. Skripsi yang berjudul *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan* hasil karya penulisan dari peneliti Tiara Cahya Century mahasiswa dari Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2009. Dalam skripsi ini membahas tentang pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan dalam hukum pidana, kemudian membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan. Hasil Penelitian penulis menyimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan adalah berdasarkan pasal 378 KUHP. Didalam peraturan perundang-undangan lainnya belum ada yang mengaturnya.

Tindak pidana pendukunan dianggap bukan merupakan tindak pidana yang membahayakan kepentingan negara. Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP. Terhadap tindak pidana penipuan, modus apapun yang digunakan tetap saja merupakan tindak pidana penipuan. Namun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan memeriksa fakta-fakta di persidangan, pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam putusan yang di putuskan oleh majelis hakim sangatlah ringan yaitu 3 bulan 15 hari dibandingkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum.¹² Skripsi ini tidak membahas tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya (Analisis Putusan No. 50/Pid.B/2021/Pn.Skm).

Adapun perbedaan dengan skripsi di atas adalah, pada skripsi ini penulis akan meneliti tentang Perlindungan Saksi dan Korban tindak pidana penipuan

¹²Tiara Cahya Century, Skripsi, "*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan*" (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karangnyar) (Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2009).

distribusi minyak goreng di Nagan Raya berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014.

E. Penjelasan Istilah

a. Penyelesaian

Penyelesaian perkara pidana sebagai satu kesatuan penegakan hukum dalam bingkai negara hukum, setidaknya mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum. Juga tetap teguh berpedoman pada falsafah, konstitusi, yuridis, kearifan, dan landasan moral bangsa. Tindak pidana saat ini sangat marak terjadi maka harus disikapi secara tegas dan bijaksana serta penegakan hukum yang harus konsisten, masyarakat mengandalkan penegak hukum, namun sebenarnya pencegahan dan pemberantasan ataupun penanganannya harus simultan dan komprehensif.¹³

b. Tindak Pidana

Definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

¹³Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hlm 1.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

c. Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya dapat diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis. Dalam pengertian bahasa, kata dasar dari penipuan adalah “tipu” yang merupakan “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan juga merupakan proses, cara, perbuatan menipu, perkara menipu (mengecoh).¹⁵ Sedangkan menurut pengertian yuridis tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno yaitu:¹⁶

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

¹⁴Ismu Gunadi, Dkk, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 37.

¹⁵S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2009), hlm 364.

¹⁶Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

d. Distribusi

Pada dasarnya kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya terjadi secara alami dan wajib selalu dipastikan kelancarannya, sehingga semua pihak mendapatkan apa yang diperlukan. Pada rangkaian ini, distribusi merupakan faktor yang tidak kalah penting dari dua faktor lainnya. Karena pada dasarnya distribusi merupakan proses penyaluran barang, perpindahan barang dari satu titik ke titik lain untuk digunakan, dibeli, dijual, atau konsumsi. Tanpa proses distribusi, maka barang yang sudah diproduksi tidak akan bisa dinikmati oleh pelanggan atau tidak dapat diproses lagi oleh orang lain.¹⁷ Dalam ilmu ekonomi, istilah distribusi tidak lepas dari konsumen dan produsen. Barang atau jasa tidak mempunyai nilai guna apabila tidak sampai ke tangan konsumen. Berbagai hasil produksi, seperti produk-produk sembako, beras, gula, tepung, minyak goreng, pelayanan lembaga kesehatan, lembaga keuangan yang dihasilkan oleh pabrik (produsen) tidak akan sampai ke konsumen apabila tidak ada yang menyalurkannya, baik itu secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Hasil produksi akan sampai ke konsumen dengan kegiatan yang disebut distribusi. Ada beberapa pengertian distribusi menurut para ahli, diantaranya adalah menurut Basu Swastha, distribusi adalah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Lembaga yang terdapat pada saluran ini adalah produsen, distributor, konsumen atau industri.

e. Putusan

Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan yaitu: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Adapun Drs. H.A.

¹⁷Jana Siti Nor Khasanah, *Pengantar Manajemen*, (Jawa Timur: Nawa Litera Publishing, 2023), hlm 161.

Mukti Arto, S.H. memberi definisi tentang putusan adalah putusan yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).¹⁸

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang teroganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian ini merupakan sebuah hal mutlak yang diperlukan dalam setiap penelitian yang telah dibuat, agar apa yang dikatakan akan menjadi fokus sehingga sebuah penelitian tidak mengambang. Setiap penelitian juga memerlukan metode dan/atau teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas (diteliti).¹⁹

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini adalah jenis penelitian hukum yang membahas sistematika hukum atau perundang-undangan, menelaah teori-teori serta asas-asas hukum.²⁰ Penelitian hukum normatif ini lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan

¹⁸Sulaikin Lubis, Dkk, *Hukum acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 146.

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 87

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm 1-2.

atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Putusan Nomor: 50/Pid.B/2021/Pn.Skm
2. KUHP Buku II Bab ke XXV Pasal 378
3. UU No 31 Tahun 2014 Perubahan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Untuk mendapatkan data sekunder ini adalah dengan literature yang berhubungan dengan objek penelitian seperti buku, artikel, dan jurnal, peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim untuk mendukung bahan hukum primer agar dapat melengkapi karya ilmiah ini sehingga diperoleh dari hasil yang valid.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melalui penelusuran dari internet. Untuk data tersier biasanya juga disebut sebagai data pendukung,

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menghubungkan teori dan penerapan kaidah-kaidah hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam

perkara dengan cara studi dokumen dan wawancara, serta menarik kesimpulan terkait data yang diteliti oleh penulis. Adapun yang menjadi pihak dalam wawancara:

1. Hakim yang mengadili kasus tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagan Raya.

5. Objektivitas dan validitas data

Untuk mengumpulkan data yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menghubungkan teori dan penerapan kaidah-kaidah hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam perkara dengan cara studi dokumen dan wawancara, serta menarik kesimpulan terkait data yang penulis teliti.

6. Teknik Analisis Data

Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini ialah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²¹

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam karya ilmiah ini merujuk kepada buku panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.²²

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2014), hlm 107.

²²Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019), hlm 14.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan karya ini serta mempermudah para pembaca yang akan mendalami substansi dalam kajian ini, maka berikut ini akan diuraikan sistematika pembahasannya. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, akan membahas asas dan teori yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu tentang Penyelesaian Tindak Penipuan Distribusi Minyak Goreng Di Nagan Raya.

Bab Tiga, merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya dan Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Saksi atau Korban Kasus Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya dalam Ketentuan UU No. 31 Tahun 2014

Bab Empat Bab yang memuat tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.

BAB DUA

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DISTRIBUSI MINYAK GORENG DALAM HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Sebelum kita membahas apa itu tindak pidana penipuan sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu istilah yang di dalam nya mengandung suatu pengertian dasar di ilmu hukum, yaitu suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari setiap peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, maka tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan juga harus ditentukan dengan jelas agar dapat membedakan dengan istilah yang digunakan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat. Dimana para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:²³

- a. *Strafbaar feit* merupakan peristiwa pidana atau disebut dengan tindak pidana;
- b. *Strafbare handlung* yang diartikan sebagai Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal act* diartikan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Straafbaar feit berasal dari bahasa belanda, dimana dalam pengertian ini terbagi menjadi dua unsur pembentukan kata yaitu, yang pertama adalah *strafbaar* yang diartikan “dapat dihukum”, yang kedua *feit* yang diartikan

²³Lysa Angrayni, Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Riau: Suska Press, 2015), hlm 47-48.

“Sebagian dari kenyataan”. Sedangkan di dalam pengertian harfiahnya diartikan sebagai “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.²⁴Jadi *strafbaar feit* merujuk kepada sesuatu yang dapat dihukum itu adalah manusia sebagai pribadi karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian Bambang Poernomo di dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, mengatakan bahwa Pompe berpendapat mengenai pengertian *strafbaar feit* yang dapat dibedakan menjadi:

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah sesuatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan seseorang yang melanggar dan diancam dengan pidana guna mempertahankan kata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* merupakan suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka peraturan perundang-undangan pidana harus dirumuskan terlebih dahulu tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi pidana yang menanti. Dalam rumusan tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau khas dari suatu perbuatan yang dilarang sehingga terdapat perbedaan yang jelas dengan perbuatan yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan maka akan mendapatkan ancaman pidana yang menanti.

Penipuan diartikan sebagai proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dalam penipuan terdapat 2 pihak yang terlibat, yang pertama adalah orang yang menipu dan disebut dengan penipu dan yang kedua adalah orang yang tertipu atau yang disebut dengan korban. Kemudian penipuan

²⁴Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 5.

dapat disebut sebagai suatu perbuatan yang membuat atau perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong untuk menyesatkan seseorang dengan tujuan untuk kepentingan dan menguntungkan dirinya atau kelompok. Adapun pengertian penipuan dalam pasal 378 KUHP adalah:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, dan diancam karena telah melakukan penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipidana atau dihukum adalah suatu perbuatan yang sudah ada ketentuan di dalam KUHP sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik seseorang atau tingkah lakunya. Oleh karena itu tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mana seseorang atau pelaku yang melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang itu dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana.²⁵ Istilah penipuan sebagaimana yang sering digunakan oleh setiap orang untuk menyebutkan kejahatan yang di dalam buku II Bab XXV KUHP itu adalah sebuah terjemahan dari perkataan “bedrog” dalam bahasa Belanda. “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan penipuan dalam arti sempit disebut yaitu *oplichting*, sedangkan pasal-pasal lain dari Bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.²⁶

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam buku II Bab XXV pasal 378-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu:²⁷

²⁵Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014), hlm 42-43.

²⁶Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Adityama, 2003), hlm 36.

²⁷Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2018), hlm 83.

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan Unsur-unsur yang meringankan;
- c. Pasal 379 (a) KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penareikan botol (*flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *flessentrekkerij* adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
- d. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang.
- e. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli, dan sebagainya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Andi Zainal Abidin Farid salah satu ahli hukum pidana, beliau mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terdapat dalam pasal 378 KUHP meliputi:²⁸

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain
2. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau benda, membuat suatu perjanjian hutang atau menghapuskan suatu piutang
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara:
 - a. Memakai identitas palsu
 - b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai tipu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok dengan cara melanggar ketentuan hukum.

²⁸P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 150-170.

Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut adalah sebagai berikut:²⁹

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau benda dan membuat suatu perjanjian hutang atau menghapus suatu piutang. Korban menyerahkan suatu barang atau benda miliknya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya menjadi kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Pelaku tersebut bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok dengan tanpa hak. Pelaku memiliki tujuan untuk merugikan seseorang guna kepentingan dirinya sendiri setelah seseorang menyerahkan suatu barang atau benda kepunyaannya kepada pelaku.
3. Seseorang menjadi korban tindak pidana penipuan karna digerakkan oleh pelaku sehingga menyerahkan barang atau benda dengan cara:
 - a. Penyerahan barang itu diakibatkan dari tindakan tipu daya.
 - b. Si pelaku harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Dalam Pasal 378 KUHP Moejatno menyebutkan suatu akal penipuan yaitu:

1. Menggunakan nama palsu

Nama palsu adalah nama samaran yang digunakan oleh pelaku, karena pelaku mengetahui bahwa korban hanya percaya kepada seseorang untuk memberikan barang atau benda miliknya. Misalnya pelaku mengetahui bahwa korban ini percaya kepada orang yang bernama ayu untuk memberikan suatu barang miliknya, jadi pelaku menggunakan nama ayu tersebut untuk mendapatkan suatu barang atau benda milik korban. Karena pelaku ingin mendapatkan suatu barang atau benda dari korban, maka pelaku memalsukan namanya dengan

²⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, 2002), hlm 70.

menggunakan nama ayu.³⁰

2. Menggunakan kedudukan palsu

Kedudukan palsu merupakan suatu kedudukan yang digunakan oleh seseorang untuk menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu misalnya: Devi menggunakan kedudukan sebagai pekerja dari sebuah toko Risa, padahal Devi ini sudah diberhentikan, kemudian Devi mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, bahwa Devi disuruh oleh Risa sebagai majikannya untuk mengambil barang-barang tersebut. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada Devi yang dikenal sebagai orang yang di percayai dari Toko Risa, sedangkan pemilik toko tersebut yaitu Risa tidak mengetahui hal tersebut, maka Devi dapat dipersalahkan karena telah melakukan penipuan dengan menggunakan kedudukan palsu.³¹

3. Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.³²

4. Menggunakan susunan belit dusta

Seseorang yang ingin melakukan penipuan pasti menggunakan sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga membuat semua yang dikatakan itu benar dan tidak dapat ditemukan dimana-mana. Seorang penipu akan melakukan tipu muslihat yang sedemikian rupa, sehingga

³⁰I Made Agus Mahendra Iswara, *Serba Serbi Pungli Dalam Tinjauan Yuridis*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023), hlm 56.

³¹Ibid, hlm 56.

³²Ibid, hlm 57.

orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Dalam setiap kasus penipuan yang terjadi selain kita melihat kelicikan penipu, namun harus pula diperhatikan keadaan orang yang ditipu itu. Pasti setiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan oleh pelaku adalah cara yang begitu menyerupai kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu ini sempat percaya. Jika suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Tetapi Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.³³

Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Tongat sebagai berikut:³⁴

1. Unsur menggerakkan orang lain

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan-tindakan, baik itu berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

2. Unsur menyerahkan suatu benda

Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.

Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu:

³³Ibid, hlm 58.

³⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, 2002), hlm 72.

1. Unsur memakai nama palsu

Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan nama samaran atau menggunakan nama orang lain yaitu bukan nama yang sebenarnya, dengan demikian orang yang ditipu menyerahkan suatu barang atau benda miliknya kepada penipu.

2. Unsur memakai martabat palsu

Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

3. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan

Unsur tipu muslihat adalah menggunakan rangkaian kata-kata bohong, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain.

Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sehingga memberikan kesan seolah-olah semua yang dikatakan itu adalah benar. Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi hukuman atau pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilanggar.

3. Jenis-Jenis Hukuman Tindak Pidana Penipuan

Dalam hukum positif telah diatur tentang sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan dalam Pasal 10 sampai 43 KUHP. Di dalamnya ditentukan macam-macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, kemudian di dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Pasal 10

dicantumkan pidana tambahan, sehingga Sanksi Pidana dalam Hukum positif terbagi menjadi dua bagian yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

- a. Pidana pokok meliputi:
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan.
- b. Sedangkan pidana tambahan yaitu:
 1. Pencabutan beberapa hak tertentu
 2. Perampasan barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.³⁵

Sanksi pidana merupakan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, maka dengan adanya sanksi pidana tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga perbuatan yang melanggar hukum tidak akan terjadi kembali. Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam semua tindak pidana rata-rata adalah hukuman penjara (terkecuali pada pidana-pidana yang menghilangkan nyawa ataupun tindak pidana khusus), seperti pada tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan adalah salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP pada buku Bab XXV tentang perbuatan melanggar hukum atau curang. Tindak pidana penipuan ini diatur dalam Pasal 378 sampai 395 KUHP, tetapi dalam hal ini penulis hanya fokus pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau

³⁵Ismu Gunadi, Dkk, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm 73.

martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun susunan kata-kata bohong, megerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau barang, atau memberikan suatu hutang kepadanya, atau menghapuskan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan maka diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Dari ketentuan Pasal 378 KUHP di atas maka dapat kita ketahui bahwasanya siapa saja yang melakukan tindak pidana penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, dimana pada tindak pidana ini tidak ada alternatif sanksi lain.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng

Korban merupakan subjek hukum yang mendapatkan efek kerugian baik itu kerugian material dan imaterial dari suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana disebut dengan korban.³⁶ Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan secara yuridis, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai korban apabila mengandung beberapa unsur-unsur hukum yaitu:

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik,
3. mental, dan/atau,
4. Kerugian ekonomi, Akibat tindak pidana.

Sebagai seseorang yang mengalami kerugian dari sebuah tindak pidana, maka sudah sepatutnya korban mendapatkan perhatian dan harus diprioritaskan untuk memperoleh hak hukum. Tetapi dalam prakteknya, masih sangat minim

³⁶Ketetapan Mahkamah Agung Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

dan banyak hambatan yang dihadapi untuk melakukan proses hukum khususnya dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana penipuan.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa urgensi perlindungan hukum korban hakikatnya terbagi atas 2 (dua) hal, yaitu:³⁷

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana.
2. Perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan/kerugian yang dialami korban. Seperti pemberian kompensasi dan restitusi atau jaminan kesejahteraan lainnya, rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin (pemaafan).

Secara umum, tuntutan keadilan atas hak korban sudah dijelaskan dan dapat diperjuangkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi:³⁸

Pasal 5

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

³⁷Mahesa J. Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan, Cet 2*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm 36.

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. Mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 6

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
- a. Bantuan medis; dan
 - b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Kedua pasal diatas tersebut berkaitan dengan hak Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Sebagaimana bunyi pasal 7A, yaitu:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Menurut Pakar Hukum Arif Gosita perlindungan hukum terhadap korban dapat diwujudkan dengan upaya pemenuhan hak-hak dimana setiap orang beserta keluarganya mendapatkan hak-hak dalam kedudukannya sebagai korban

kejahatan, yaitu meliputi:³⁹

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya.
2. Korban dapat menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya)
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
5. Mendapatkan hak miliknya kembali
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku apabila melapor dan menjadi saksi
7. Mendapatkan bantuan penasihat hukum
8. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*)

Jadi menurut peraturan di atas adapun perlindungan yang didapatkan oleh korban diantaranya adalah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Kemudian saksi atau korban juga mendapatkan rumah aman/ tempat kediaman sementara, mendapat identitas baru, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai perlindungan berakhir, dan atau mendapat pendampingan. Selain perlindungan yang diberikan kepada saksi atau korban, perlindungan juga diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli. Saksi atau korban juga mendapatkan perlindungan dalam bentuk, bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Untuk mengetahui secara lebih lanjut tentang konsep perlindungan hukum yang ada di Indonesia, maka penulis menggunakan analisis teoritis untuk meninjau hukum dan penerapannya dengan berdasarkan konsep dasar penegakan hukum sebagaimana yang diungkapkan Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Kemudian

³⁹Bambang Waluyo, *Viktinologi, Perlindungan dan Saksi*, (Sinar Grafika, 2011), hlm 21.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip dasar perlindungan hukum yaitu:⁴⁰

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan ketentuan hukum yang mengatur segala tindakan kongkret. Kepastian hukum juga diartikan sebagai jaminan bahwa yang berhak secara hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum dalam konsep perlindungan korban tentu harus dinyatakan dengan kejelasan adanya perundang-undang yang berlaku. Kepastian hukum bukan hanya memuat dan mengatur Undang-undang tentang hak korban tetapi juga mengatur bagaimana prosedural hak hak tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Maka langkah pertama untuk membaca kepastian terhadap perlindungan korban khusus bagi korban tindak pidana penipuan minyak goreng. yaitu dengan cara menjelaskan tata aturan yang sesuai untuk menetapkan perkara terhadap kasus tersebut.⁴¹

b. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah sebagai fairness. Yang dimaksud dengan “*fairness is the original position dan the veil of ignorance*” adalah kondisi asal (awal) dan ketidak berpengetahuan, dimana tidak seorangpun tahu tempatnya, serta status sosialnya dalam masyarakat. Dimana dengan berdasarkan situasi awal ini, maka kondisi atau keadaan semua orang bersifat setara. Dan oleh karena itu, situasi awal ini adalah fair antara individu sebagai person moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Posisi asal ini dapat dikatakan sebagai keadaan awal atau status quo yang paling dasar. Sehingga konsensus yang dilakukan bersifat

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 19.

⁴¹Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet 24, (Jakarta: Pradya Paramita, 1990), hlm 24-25.

fundamental dan fair, dengan posisi asal seperti ini maka semua pihak memiliki kesetaraan. Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip, setiap orang bisa memberikan penalaran atau pendapatnya.⁴² John Rawls menyatakan bahwa ada dua prinsip keadilan yaitu:⁴³

1. Setiap orang memiliki hak kebebasan yang sama
2. Kepentingan sosial dan ekonomi harus diatur dengan sedemikian rupa sehingga
 - a. Dapat memberikan keuntungan semua orang.
 - b. Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Rawls menyatakan bahwa untuk menciptakan keadilan adalah dengan cara memberikan hak setiap orang secara konstan dan terus menerus untuk dengan berdasarkan prinsip kesetaraan pada keadaan asal “*The Constant and perpetual disposition to render every man his due*”. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perbuatan atau tindakan dengan mengkajinya berdasarkan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.⁴⁴ Disisi lain, Keadilan hukum dan kepastian hukum seringkali diartikan sama. Hal itu dikarenakan keadilan hukum dan kepastian hukum memiliki visi yang sama untuk memastikan hak-hak hukum pada subjek hukum. Namun demikian, adapun hal substansial yang membedakan antara keadilan dengan kepastian hukum adalah dalam hal praktisnya. Keadilan hukum secara praktis berupaya untuk memastikan adanya kesetaraan terhadap hak-hak subjek hukum yang terdapat dalam sebuah aturan

⁴²Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan*, Jurnal Humaniora VOL. 3 No.2 (Tbl. 2012), 347

⁴³Bernard L. Tania, Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Gentang Publishing,2013), hlm 46.

⁴⁴Tata Wijayanto, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Niaga*, Jurnal dinamika hukum Vol. 14 No.2, (Tbl, 2014), 221

dan juga dalam pelaksanaannya. Sedangkan kepastian hukum secara praktis berupaya untuk memastikan bahwa semua tindakan, hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang telah diatur secara pasti dalam hukum, sehingga memiliki muatan legalitas yang jelas, dapat dipahami dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku.

c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada semua orang. Kemanfaatan yang dimaksud yaitu suatu hal yang dapat menciptakan kebahagiaan (*happines*). Sehingga secara ringkas dapat dipahami bahwa penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknyanya pada hukum diukur dengan apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Menurut Radburch, kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*). Hukum dapat dikatakan baik apabila hukum itu dapat memberikan manfaat kepada setiap orang. Radburch juga menyatakan, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Memperkuat teori sebelumnya, Jeremy Bentham menyebutkan bahwa Inti dari tujuan hukum adalah menuju level tertinggi kebahagiaan “*The aim of law is The Greatest Happines for the greatest number*”.

Aspek kemanfaatan dalam hukum, selalu berkaitan dengan kepastian dan keadilan hukum. Ketiga asas perlindungan hukum ini akan terwujud ketika terdapat sebuah aturan yang melindungi hak-hak korban. Sedangkan adanya sebuah aturan yang mampu melindungi hak-hak korban, akan tercipta sebuah kebahagiaan/happines terhadap korban yang sedang mengalami penderitaan fisik maupun kerugian ekonomi akibat dari suatu perbuatan yang keji. Asas kemanfaatan hukum bisa dirasakan ketika hukum itu dapat diterapkan untuk mengadili atau melindungi subjek hukum dari sebuah perkara hukum tertentu serta dapat dirasakan kebaikan dan juga kemanfaatannya. Sebaliknya, apabila sebuah hukum tidak memiliki supremasi atau kekuatan yang mengikat, maka

asas kemanfaatan tidak dapat pula dirasakan. Dalam hal ini, maka asas kemanfaatan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan minyak goreng dapat dirasakan sejauh terdapat sebuah aturan yang diterapkan untuk melindungi hak-hak korban penipuan minyak goreng telah maksimal dan efektif.

B. Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng dalam Hukum Islam

Penipuan merupakan suatu perbuatan yang bersumber dari kemunafikan. Penipuan merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Dengan perbuatan ini tentu mempunyai dampak yang ditimbulkan yaitu mengakibatkan seseorang mengalami kerugian. Islam jelas-jelas mengharamkan setiap perbuatan yang merugikan orang lain termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membohongi orang lain atau tipu daya secara melawan hak guna memperoleh keuntungan yang besar atau berlipat ganda.

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, dimana di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa penipuan adalah suatu perbuatan yang sangat menentang dan diharamkan. Walaupun di dalam Al-Quran kejahatan penipuan tidak disebutkan secara tegas bentuk ataupun sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan, Islam telah mengharamkan segala bentuk perbuatan mengambil harta atau memakan harta milik orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang mengakibatkan kerugian orang lain. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang mencegah atau melarang perbuatan-perbuatan tersebut diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu megetahui”.

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang memakan harta dari jalan yang bathil tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Dalam hukum Islam hukuman terhadap tindak pidana penipuan tidak diterangkan secara jelas, oleh karena itu hukuman yang diberikan apabila tidak ada hukuman yang jelas yaitu hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum hadd, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si pelaku untuk tidak kembali melakukan perbuatan yang sama atau dengan kata lain membuat si pelaku jera terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Agama Islam juga melarang segala bentuk kejahatan termasuk Tindak Pidana Penipuan baik secara langsung ataupun online seperti yang sangat sering terjadi saat ini. Penipuan merupakan kejahatan atas perbuatan seseorang untuk menipu orang lain atau melakukan tipu muslihat secara melawan hak untuk mendapatkan keuntungan pribadi.⁴⁵ Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: ◌

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ
 Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami, orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al bani dalam Shahihah no. 1058).⁴⁶

Berdasarkan Hadis Nabi SAW di atas menjelaskan bahwa seseorang yang menipu, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan mengakui

⁴⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 71.

⁴⁶(Hibban 2:326 Hadist ini shahih sebagaimana kata Syaikh Albani dalam Shahihah no. 1058)

bahwa ia merupakan golongan umatnya, bahkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana makar, pengelabuan, dan penipuan tempatnya di neraka.

Pada dasarnya tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam tindak pidana harus memiliki unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Nash yang melarang perbuatan dan memberikan ancaman hukuman terhadapnya dan unsur ini dapat disebut dengan unsur formil (rukun syar’i).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini dapat disebut dengan unsur materil (rukun maddi).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah atau perbuatan yang dilakukannya dan unsur ini disebut dengan unsur moril (rukun adabi).⁴⁷

Dalam hukum Islam sanksi atau hukuman disebut dengan ‘uqubah. Kata ‘uqubah berasal dari kata (عقب) yang sinonimnya (بعقبه جاء وخلفه) yang berarti mengiringinya dan datang di belakangnya. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwasanya pengertian sanksi atau hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘uqubah yaitu karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan setelah perbuatan itu dilakukan atau dengan kata lain disebut sebagai balasan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menyimpang. Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di

⁴⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 6.

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman atau sanksi dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pencegahan merupakan menahan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, dan agar orang tersebut tidak melakukan perbuatan jarimahnya secara terus menerus. Kemudian pencegahan juga mengandung arti mencegah yaitu bukan hanya mencegah pelaku tetapi juga mencegah orang lain agar tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan jarimah tersebut.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman atau sanksi adalah mendidik pelaku jarimah agar menjadi pribadi yang baik dan menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dari sini dapat dilihat bahwasanya perhatian syariat islam terhadap pelaku sangat besar, dimana dengan adanya hukuman ini maka pelaku dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang salah dan ia dapat menjauhi jarimah tersebut bukan hanya karena takut dengan hukumannya tetapi karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah yang telah dilakukannya serta dengan harapan mendapatkan ridha dari Allah SWT.⁴⁸

Dalam halnya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku jarimah ta'zir, macam-macam sanksi dari jarimah ta'zir terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

a. Sanksi ta'zir sanksi yang berkaitan dengan badan yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.

⁴⁸Ibid, hlm 137-138.

- b. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
- c. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta Fuqaha berbeda pendapat tentang hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila membawa maslahat.⁴⁹

Tindak pidana dalam istilah, fiqh (hukum Islam), disebut dengan Jinayah, tapi para ulama fiqh memakai Jarimah. Menurut Al-Mawardi menjelaskan Jarimah (Jinayah), dengan adanya larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT, dengan adanya hukuman Had atau ta'zir. Al-Mawardi menyatakan bahwa tidak terlihat adanya tindak pidana, yang diancam dengan adanya hukuman qisas atau diyat, yang menjadi gambaran tindak pidana yang diancam dalam hukum had dan ta'zir.⁵⁰

Secara umum, ruang lingkup dari hukum pidana Islam meliputi tiga hal yaitu:

1. Jarimah qisas dan diyat adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat. Baik qisas maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara', perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qisas dan diyat adalah hak manusia (individu).
2. Jarimah hudud adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman had, pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).
3. Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian takzir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran.

⁴⁹Nurul Irfan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah), hlm 147.

⁵⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Islami, Jilid II*, (Damsyik: Dar al Fikr, 1986), hlm 9.

Ta'zir juga diartikan ar rad wa al man'u, artinya menolak dan mencegah.

Hukum Pidana Islam dalam penjatuhan hukuman didasarkan pada kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatannya. Dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah ahliyyah, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan- perbuatannya. Menurut Abdul Wahab, kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.⁵¹

Secara global, tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya terhadap kemaslahatan seluruh manusia, baik itu kemaslahatan di dunia yang fana ini maupun kemaslahatan dihari yang baqa (kekal) kelak.⁵² Perwujudan kemaslahatan tersebut dilakukan cara memberikan hak karamah (hak pemuliaan) dan hak faḍilah (pengutamaan manusia). Kemudian kedua hak tersebut dirumuskan menjadi tujuan hukum Islam yang disebut dengan maqāṣid al-syari'ah (tujuan dasar hukum Islam), yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁵³

1. Hifzud-din yaitu jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan.
2. Hifzun-nafs yaitu jaminan hak hidup.
3. Hifzul-Aql yaitu jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran, jaminan hak kebebasan berekspresi dan kebebasan mengeluarkan pendapat (opini).

⁵¹Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 211.

⁵²Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.2, 1992), hlm 65.

⁵³Asafri Jaya Bakri, *Konsep Muqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 113.

4. Hifzun-Nasl yaitu jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi, jaminan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi keturunannya (anak-anaknya).
5. Hifzul-Mal yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda.

C. Regulasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah guna memberikan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertanggungjawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.⁵⁴

Ketentuan perlindungan saksi korban diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang harus dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Kemudian bentuk perlindungan hukum lain dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian restitusi dan kompensasi, dan juga rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian restitusi dan kompensasi, retribusi dan bantuan hukum kepada saksi dan korban.

Pasal 7A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014

⁵⁴Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I

perubahan Undang-Undang No 13 Tahun 2006, yang berbunyi:⁵⁵

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau.
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

⁵⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

BAB TIGA
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKA
MAKMUE NOMOR: 50/Pid.B/2021/PN SKM

A. Profil Pengadilan Negeri Suka Makmue

1. Sejarah Pengadilan Negeri Suka Makmue



Gambar 1.1 Pengadilan Negeri Suka Makmue

Pengadilan Negeri Suka Makmue secara yuridiksi masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Pengadilan Negeri Suka Makmue terbentuk melalui surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016, di mana terbentuknya Pengadilan Negeri Suka Makmue di dalam konsideran Keputusan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 menyatakan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan perlu membentuk Pengadilan Negeri Suka Makmue dan 84 pengadilan baru di seluruh Indonesia.⁵⁶

Berdirinya Pengadilan Negeri Suka Makmue diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H bersama dengan peresmian pengoperasian 85 pengadilan baru di seluruh Indonesia bertempat di

⁵⁶ Di akses melalui <https://www.pn-sukamakmue.go.id/new/public/>. 16 Agustus 2023, pukul 20:00 WIB.

Melonguane Kabupaten Talaud, pada Senin 22 Oktober 2018. Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. mengatakan bahwa terbentuknya pengadilan baru tidak semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan yang domisilinya jauh dari lokasi pengadilan. Kendala geografis di wilayah-wilayah tertentu seringkali menyulitkan bagi para pencari keadilan untuk bisa datang langsung ke pengadilan, baik karena jarak antara pengadilan dengan tempat tinggal para pencari keadilan yang sangat jauh atau disebabkan karena kondisi alam yang sulit dilalui oleh alat transportasi, baik darat laut maupun udara, sehingga pada daerah - daerah tertentu untuk bisa sampai ke pengadilan memerlukan perjuangan yang sangat berat dan biaya yang cukup besar.⁵⁷

Bangunan khusus Pengadilan Negeri Suka Makmue disamping itu juga termuat bangunan lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu:

1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Ruang sidang dan
2. Ruang Tunggu Anak
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Suka Makmue

Visi Pengadilan Negeri Suka Makmue ialah ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Suka Makmue Yang Agung”***. Misi dari Pengadilan Negeri Suka Makmue ialah:⁵⁸

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Suka Makmue kelas II
- b. Menjaga Kemandirian Aparatur Negeri Suka Makmue dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif.
- c. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan

⁵⁷ Ibid., tanggal 16 Agustus 2023.

⁵⁸ Ibid., tanggal 16 Agustus 2023.

- d. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Suka Makmue
- e. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di lingkungan Pengadilan Negeri Suka Makmue
- f. Akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Suka Makmue

3. Struktur Pengadilan Negeri Suka Makmue



Gambar 1.2 Struktur Pengadilan Negeri Suka Makmue

B. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 50/Pid.B/2021/Pn.Skm

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/Pn Skm, maka penting dijelaskan terlebih dahulu tentang gambaran umum putusan, baik mengenai kronogis kasus maupun tuntutan terhadap pelaku. Putusan No.50/Pid.B/2021/Pn.Skm merupakan salah satu kasus dari sekian banyak putusan pidana tentang tindak pidana penipuan yang ada di Nagan Raya. Kasus tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng dalam Putusan No. 50/Pid.B/2021/Pn.Skm berawal dari Terdakwa (Ulpan Sala Bin Abdul Kadir, Syukri Bin M. Ali, Misdi Irwansyah Bin Basri) pada hari kamis

tanggal 29 April 2021 Sekitar Pukul 14.00 Wib, bertempat di Toko Usaha Baru, Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.

Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar pukul 08.00 Wib, para Terdakwa sedang mengisi minyak makan curah yang diperoleh dari salah satu toko yang menjual minyak makan kiloan di Pasar Meulaboh, Aceh Barat ke dalam jerigen berwarna biru dongker sebanyak 18 jerigen dengan kapasitas penuhnya berisi 24 liter minyak makan, namun para terdakwa hanya mengisi 10 jerigen yang berisi penuh, sedangkan 8 jerigen lainnya dikurangi dan hanya diisi sebanyak 22 liter minyak makan oleh para terdakwa dengan cara di modifikasi dengan memotong bola karet yang dibagi menjadi 2 bagian, kemudian 1 bagian bola karet yang sudah dipotong/dibelah tersebut dipasang/ditempelkan di lubang bibir jerigen yang mengarah ke atas tempat tutup jerigen dan diisikan sedikit minyak makan, sehingga ketika tutup jerigen tersebut dibuka, minyak makan terlihat terisi penuh dan jerigen yang digunakan oleh para terdakwa berwarna biru dongker gelap, sehingga isi jerigen tidak terlihat dari luar. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib, setelah para terdakwa menuangkan 18 (delapan belas) jerigen minyak makan curah tersebut, para terdakwa membawa pergi 18 (delapan belas) jerigen minyak makan curah tersebut yang hendak di jual menggunakan mobil Box merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi BA 8491 FN menuju ke Desa Keude Seumot (Pasar Beutong), Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.⁵⁹

Setelah para terdakwa tiba di depan Toko Usaha Baru, Gampong Keude Seumot (Pasar Beutong), Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya sekitar pukul 13.10 Wib, terdakwa I menghubungi Saksi Maidi Salman Bin Sudirman selaku penjual di Toko Usaha Baru tersebut dan menawarkan minyak makan curah kepada Saksi Maidi dengan berkata “broo, ambil minyak makan curah nggak dengan harga murah?”, lalu saksi Maidi menjawab “ambil”, lalu terdakwa

⁵⁹Direktori Putusan No. 50/Pid.B/2021/Pn.Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue

I menjawab kembali “saya sudah di depan toko ni”, lalu saksi Maudi menjawab kembali “ya sebentar bang, saya buka toko dulu”, kemudian saksi Maudi langsung membuka toko dengan dibantu oleh para terdakwa. Kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi MAIDI ”broo, saya tidak puasa ni, saya mau merokok”, lalu Saksi MAIDI menjawab ”kalo merokok jangan di depan, masuk ke belakang saja, nggak enak dilihat orang karena ini bulan puasa”, lalu Terdakwa I masuk ke dalam toko milik Saksi MAIDI tidak jauh dari meja kasir toko tersebut, kemudian Saksi MAIDI ada bertanya kepada Terdakwa I ”broo, harga minyak berapa ?” dan dijawab oleh Terdakwa I ”Rp. 11.750 (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)”.

Selanjutnya para Terdakwa melakukan tugasnya untuk mengisi minyak makan curah tersebut ke dalam drum penampungan milik Saksi MAIDI selaku pemilik toko Usaha Baru tersebut dengan masing-masing tugasnya, Terdakwa III mengeluarkan jerigen yang berada di dalam Box mobil ke luar, lalu tugas Terdakwa II mengangkat jerigen yang berisikan minyak makan curah tersebut dari mobil ke drum penampungan minyak makan curah milik Saksi MAIDI, lalu ketika Terdakwa I sedang menuangkan minyak makan curah tersebut, Saksi MAIDI ada merasa curiga dengan volume isi yang dituangkan ke dalam drum penampungan miliknya tersebut, karena tidak penuh sebagaimana mestinya. Saat Terdakwa I sedang menuangkan minyak makan curah tersebut ke dalam drum penampungan dan Terdakwa II sedang membawa jerigen minyak makan curah tersebut dari mobil box ke dalam toko, tiba-tiba direbut dan dipegang oleh Saksi MAIDI, Saksi MAIDI berniat untuk memastikan jerigen tersebut benar berisikan minyak makan sebanyak 24 (dua puluh empat) liter atau kurang dan Saksi MAIDI melihat jerigen yang dibawa tersebut ternyata sudah di modifikasi oleh para Terdakwa, namun Terdakwa II tidak melepaskan jerigen tersebut dan terjadi aksi tarik menarik jerigen antara Saksi MAIDI dengan Terdakwa II bersamaan dengan cek cok mulut di antara keduanya tersebut, lalu Terdakwa I langsung masuk ke dalam mobil box dan memegang kemudi, dan Terdakwa II

serta Terdakwa III langsung masuk ke dalam mobil juga dan menutup pintu belakang mobil box tersebut sambil diteriaki “maling...” oleh Saksi MAIDI. Kemudian, di karenakan pada saat itu situasi berlokasi di pasar dan ramai masyarakat, akhirnya Terdakwa I yang mengemudikan mobil box tersebut memutuskan untuk pergi meninggalkan pasar tersebut, pada saat itu juga Saksi MAIDI masih meneriaki “maling...” kepada para Terdakwa dan warga lainnya pun langsung ikut melempari mobil box yang para Terdakwa kendarai dengan menggunakan batu dan kayu. Berdasarkan perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ulpan Sala Bin Abdul Kadir, Terdakwa II Syukri Bin Alm. M. Ali dan Terdakwa III Misdi Irwansyah Bin Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Ulpan Sala Bin Abdul Kadir, Terdakwa II Syukri Bin Alm. M. Ali dan Terdakwa III Misdi Irwansyah Bin Basri berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Box Merk Daihatsu Grand Max warna Putih Nopol: BA 8491 FN, No. Rangka: MHKP3CA1JDK040305, No. Mesin : DDR3711;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Box Merk Daihatsu Grand Max Nomor : 04943749 a.n. Pemilik ERDIWAN;

- 1 (satu) Set Kunci Mobil Box Merk Daihatsu Grand Max;
Dikembalikan kepada Sdr. SAHMIN melalui Terdakwa Ulpan Sala Bin Abdul Kadir;
 - 28 (dua puluh delapan) buah Jirigen Minyak Makan Curah warna biru dongker; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya yaitu:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum
3. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ulpan Sala Bin Abdul Kadir, Terdakwa II Syukri Bin Alm. M. Ali dan Terdakwa III Misdi Irwansyah Bin Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Penipuan” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Box Merk Daihatsu Grand Max warna Putih Nopol: BA 8491 FN, No. Rangka: MHKP3CA1JDK040305, No. Mesin: DDR3711;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Box Merk Daihatsu Grand Max Nomor : 04943749 a.n. Pemilik ERDIWAN;
 - 1 (satu) Set Kunci Mobil Box Merk Daihatsu Grand Max; Dikembalikan kepada Sdr. Sahmin melalui Terdakwa Ulpan Sala Bin Abdul Kadir;
 - 28 (dua puluh delapan) buah Jirigen Minyak Makan Curah warna biru dongker; Untuk dimusnahkan
6. Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwasanya pelaku dengan sengaja melakukan penipuan terhadap saksi korban. Untuk itu, hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, melalui alat bukti dan saksi-saksi berkesimpulan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur kejahatan seperti pasal-pasal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Meskipun demikian, putusan hakim tersebut tampak masih menyisakan beberapa persoalan penting, terutama pemenuhan prinsip dan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum/Jaminan Terhadap Saksi atau Korban menurut UU No 31 Tahun 2014 Pengganti UU No 13 Tahun 2006 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 50/Pid.B/2021/Pn.Skm)

Setelah membaca dan memahami hasil Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 50/Pid.B/2021/Pn.Skm, dalam memberikan perlindungan

hukum terhadap saksi atau korban tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagan Raya, maka penulis menganalisa bahwasanya Pertimbangan Hakim yang pertama yaitu memperhatikan fakta-fakta hukum dan melihat unsur-unsur terlebih dahulu:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur dengan memakai nama palsu, maertabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut sebagai berikut:⁶⁰

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum.

2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

3. Unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

⁶⁰Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue: Zalyoes Yoga Permadya, S.H., Tanggal 24 Agustus 2023.

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan pertimbangan di atas adalah dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, sedangkan pengertian dari kata martabat palsu adalah membuat suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan tipu muslihat yaitu tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan tersebut adalah benar, dan yang dimaksud dengan kata rangkaian kebohongan merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara.

4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Kemudian yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan yaitu seseorang yang memerintah atau mengarahkan seseorang dalam mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Adapun yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) yaitu arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu artinya kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Kemudian dari unsur tersebut hakim melihat apakah Terdakwa itu bersalah atau tidak, oleh karena itu semua unsur dari pada 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) telah terpenuhi dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan selama masa pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan para terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya tersebut, dan karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Hakim juga mempertimbangkan apakah terdakwa ini dapat dipertanggungjawabkan tidak terhadap perbuatannya itu, dan apakah Terdakwa mampu atau tidak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan dalam kasus ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum dan juga terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum. Kemudian hakim juga mempertimbangkan barang bukti.

a. barang bukti:

- 1 (satu) unit Mobil Box Merk Daihatsu Grand Max warna Putih Nopol: BA 8491 FN, No. Rangka: MHKP3CA1JDK040305, No. Mesin: DDR3711;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Box Merk Daihatsu Grand Max Nomor : 04943749 a.n. Pemilik ERDIWAN;
- 1 (satu) Set Kunci Mobil Box Merk Daihatsu Grand Max; Dikembalikan kepada Sdr. Sahmin melalui Terdakwa Ulpan Sala Bin Abdul Kadir;
- 28 (dua puluh delapan) buah Jirigen Minyak Makan Curah warna biru dongker; Untuk dimusnahkan

Di sini hakim juga melihat dari segi penahanannya, penangkapannya, pengurangan masa hukumannya. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan
- Para Terdakwa mengembalikan seluruh kerugian pihak korban
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Kemudian mengenai hal ganti rugi bisa melalui gugatan melawan hukum yaitu melalui KUHAP atau KUHP atau disebut dengan litigasi, dan ganti rugi bisa melalui perdamaian atau disebut dengan non litigasi. Namun hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi atau korban dalam kasus tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagan Raya dengan cara non litigasi yaitu perdamaian. Di mana terdakwa sepakat dengan saksi atau korban, terdakwa sepakat untuk melakukan upaya ganti kerugian kepada korban sebesar Rp 5.000.000 sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami korban dari akibat tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Proses ganti kerugian ini sudah terlaksana dalam masa persidangan dan di tuangkan ke dalam hal meringankan terdakwa. Kemudian secara Undang-Undang perlindungan hukum yang di dapatkan oleh korban yaitu hanya dalam bentuk ganti kerugian saja. Dalam amar/putusan hakim tidak dicantumkan adanya bentuk perlindungan yang didapatkan oleh korban di karenakan proses ganti kerugian ini sudah terlaksana dalam masa persidangan. Jika di keluarkan di amar/putusan hakim maka terdakwa harus melakukan upaya ganti kerugian dengan cara 2 kali,

karena yang melakukan eksekusi putusan adalah jaksa, ketika dikeluarkan di amar/putusan hakim maka jaksa harus mengeksekusi kembali.

Dari analisa penulis di atas, penulis setuju dengan putusan hakim No. 50/Pid.B/2021/Pn.Skm. Di mana hakim dalam memutuskan perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif yaitu adanya bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh saksi atau korban yaitu ganti kerugian dengan cara non litigasi, meskipun korban hanya mendapatkan bentuk perlindungan dari segi ganti kerugiannya saja. Di sini penulis melihat bahwasanya hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi atau korban banyak hal yang harus di pertimbangkan. Meskipun banyak ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum seperti KUHAP atau KUHP atau yang di sebut dengan litigasi, dan perlindungan hukum terhadap saksi atau korban juga bisa di dapatkan melalui LPSK berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 50/Pid.B/2021/Pn.Skm. Tetapi dalam kasus ini hakim memilih dan mempertimbangkan dengan cara non litigasi yaitu perdamaian. Karena jika hakim memberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan dari LPSK maka hakim tidak bisa memberikannya, karena kasus ini tidak melibatkan LPSK. Korban tidak mengajukan permohonan kepada LPSK, ketentuan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 saksi dan korban baru mendapatkan perlindungan jika mengajukan permohonan kepada LPSK. Di sini penulis juga melihat ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 belum berlaku efektif. Di mana setiap saksi atau korban yang ingin mendapatkan perlindungan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada LPSK, jadi ketika korban tidak mengajukan permohonan maka korban tidak akan mendapatkan bentuk perlindungan dari LPSK. Ketika yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak paham tentang hukum, maka otomatis korban ini tidak bisa mendapatkan perlindungan. Jadi, penulis berharap bahwasanya Ketentuan Undang-Undang ini harus lebih di perhatikan lagi supaya semua orang yang menjadi saksi atau

korban tindak pidana bisa mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada terutama Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006.

Maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwasanya terdakwa benar dan terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah “melakukan tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagan Raya”. Yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi atau korban dan dijatuhi pidana penjara 10 bulan. Dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan dalam kasus ini Majelis hakim telah memberikan bentuk perlindungan kepada saksi atau korban tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagan Raya dalam bentuk restitusi yaitu ganti kerugian yang di berikan oleh terdakwa kepada saksi atau korban sejumlah Rp 5.000.000 sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami oleh saksi atau korban dengan cara perlindungan non litigasi (perdamaian), dan dituangkan ke dalam hal yang meringankan terdakwa.

D. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Saksi atau Korban Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya

Dalam penegakan perlindungan hukum terhadap saksi atau korban saat ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi atau korban. Undang-undang ini merupakan sebuah perlindungan hukum terhadap saksi atau korban yang berlaku efektif, yaitu yang dibentuk dengan dasar upaya untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap saksi atau korban harus diberikan apabila menginginkan proses hukum berjalan dengan benar dan keadilan dapat ditegakkan. Hal ini dapat diperhatikan bahwa adanya fakta menunjukkan banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan dengan baik

disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis terhadap saksi atau korban maupun keluarganya yang membuat masyarakat takut memberi kesaksian dalam persidangan. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi atau korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Undang-undang perlindungan saksi atau korban merumuskannya dalam urutan pertama hak-hak saksi atau korban diantara hak-hak lainnya. Dan hak tersebut dituangkan dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:⁶¹

(1) Saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum

⁶¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. Mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Dalam pasal 7A ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
 - b. Ganti kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis atau psikologis
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.

- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Setelah penulis menganalisa ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Terhadap Putusan No. 50/Pid./2021/Pn.Skm Perlindungan hukum yang didapatkan oleh saksi atau korban dalam kasus tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagan Raya ini hanya mendapatkan perlindungan dalam bentuk ganti kerugian saja yaitu terdakwa memberikan ganti rugi kepada korban sebesar Rp 5.000.000, dikarenakan kasus ini tidak melibatkan LPSK, namun hakim dalam memberikan perlindungan terhadap saksi atau korban tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagan Raya ini dilakukan dengan cara non litigasi yaitu perdamaian, di mana terdakwa menyepakati kepada korban untuk melakukan upaya ganti kerugian. Dalam kasus ini tidak mendapatkan bentuk perlindungan dari LPSK, karena korban tidak mengajukan permohonan kepada LPSK untuk mendapat perlindungan hukum.⁶²

Penulis berharap lembaga perlindungan saksi dan korban diharapkan untuk aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi atau korban tanpa menunggu permohonan yang diajukan oleh korban atau keluarga, dan nasihat hukumnya. Perlindungan hukum dalam KUHAP dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban belum dapat dikatakan efektif untuk kepentingan dan penderitaan yang dialami korban kejahatan. Oleh karena itu KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang ganti rugi hanya terpaku pada kerugian materiil dan itupun masih sangat sulit diterapkan kepada korban baik itu melalui lembaga perlindungan saksi dan

⁶²Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue: Zalyoes Yoga Permadya, S.H., Tanggal 24 Agustus 2023.

korban maupun melalui putusan hakim. Di karenakan dalam Undang-undang LPSK terpaku dengan adanya peraturan tentang perlindungan diberikan terhadap korban apabila korban membuat permohonan yang diajukan kepada LPSK, jika korban tidak membuat permohonan yang diajukan kepada LPSK maka saksi dan korban tidak akan mendapat perlindungan hukum dari LPSK baik itu mendapatkan perlindungan berupa dalam bentuk restitusi maupun kompensasi. Dalam sistem hukum pidana para aparat penegak hukum dituntut mengedepankan kejujuran serta ketulusan dalam melaksanakan sistem hukum, mereka wajib memiliki empati serta kepedulian terhadap penderitaan korban tindak pidana. Kepentingan terhadap korban (kesejahteraan serta kebahagiaan) wajib jadi titik orientasi serta tujuan akhir dalam penyelenggaraan sistem hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya penerapan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi atau korban dalam kasus tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagan Raya sudah mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk restitusi berupa ganti kerugian yang dilaksanakan dengan cara non litigasi (perdamaian), namun jika di lihat berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 dimana dalam Pasal 7A ayat (1) menerangkan bahwa saksi atau korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan atau, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis. Dan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK. Maka jika dilihat dari ketentuan Undang-undang ini korban belum mendapatkan perlindungan yang dimaksud dalam pasal 7A. Di mana dalam kasus ini perlindungan yang diberikan atau didapatkan oleh saksi atau korban tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagan Raya hanya perlindungan dalam bentuk ganti kerugian melalui non litigasi yaitu dengan perdamaian. Tidak ada bentuk perlindungan dari LPSK dikarenakan saksi atau korban tidak mengajukan permohonan kepada LPSK.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin menarik kesimpulan dan juga saran yang bersangkutan dengan pembahasan bab terdahulu. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap saksi atau korban tindak pidana sangat perlu untuk di perhatikan sehingga saksi atau korban mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi atau korban banyak pertimbangan yang harus dilakukan, namun dalam memberikan restitusi bisa melalui gugatan melawan hukum yaitu melalui KUHAP atau KUHP atau disebut dengan litigasi, dan ganti rugi juga bisa melalui perdamaian atau disebut dengan non litigasi. Kemudian perlindungan hukum terhadap saksi atau korban seharusnya juga bisa dilakukan melalui LPSK. Dalam kasus tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagan Raya ini hakim memberikan perlindungan hukum dalam bentuk ganti kerugian yaitu melalui non litigasi (perdamaian).
2. Perlindungan hukum terhadap saksi atau korban tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagan Raya, jika dilihat dari segi perlindungan sudah didapatkan yaitu mendapatkan restitusi dalam bentuk ganti kerugian, namun jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif untuk kepentingan dan penderitaan yang dialami korban kejahatan, karena seharusnya saksi atau korban ada bentuk perlindungan-perlindungan lainnya yang harus didapatkan melalui LPSK. Karena dalam Undang-undang LPSK sangat terpaku dengan adanya peraturan tentang

perlindungan diberikan terhadap korban apabila korban membuat permohonan yang diajukan kepada LPSK, jadi ketika korban tidak mengajukan permohonan kepada LPSK, maka saksi atau korban tidak mendapatkan perlindungan dari LPSK dalam bentuk perlindungan apapun.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum dituntut untuk proaktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan baik tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng maupun tindak pidana penipuan lainnya. Khususnya untuk hakim sebagai pemegang peran terpenting didalam persidangan pengadilan harus berperan dengan tegas dalam memeriksa bukti-bukti serta keterangan-keterangan dari para saksi sehingga kedua belah pihak mendapatkan keadilan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
2. Penulis berharap khusus bagu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan untuk aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi atau korban baik tindak pidana berat maupun tindak pidana ringan, setiap orang yang menjadi korban tindak pidana tentu memerlukan adanya bentuk perlindungan terhadapnya, baik itu korban langsung dari kasus yang di alaminya atau terhadap orang-orang yang dijadikan sebagai seorang saksi di dalam persidangan, tanpa menunggu permohonan yang diajukan oleh korban atau keluarga, dan nasihat hukumnya. Sehingga perlindungan saksi dan korban ini dapat di katakan berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aswan, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Yogyakarta: Grup Penerbitan Guepedia The First On-Publisher In Indonesia, 2019.
- Ananda S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Kartika, 2009.
- Apeldoorn Van, “*Pengantar Ilmu Hukum*, cet 24”, Jakarta: Pradya Paramita, 1990.
- Al-Zuhaili Wahbah, *Ushul al-Islami, Jilid II*, (Damsyik: Dar al Fikr, 1986)
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- _____, “*Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- _____, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2014.
- Bakri Jaya Asafri, “*Konsep Muqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Panduan Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2019.
- Gunadi Ismu, Dkk, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- _____, Dkk, “*Hukum Pidana*”, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Handoko Duwi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2018.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hanafi Ahmad, “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Handayana Febri, Angrayni Lysa, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, Riau: Suska Press, 2015.
- (Hibban 2:326 Hadist ini shahih sebagaimana kata Syaikh Albani dalam Shahihah no. 1058).
- Iswara Mahendra Agus Made I, *Serba Serbi Pungli Dalam Tinjauan Yuridis*, Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023.
- Jamilah Fitrotin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014.

- Khallaf Wahab Abdul, *“Kaidah-Kaidah Hukum Islam”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khasanah Nor Siti Jana, *“Pengantar Manajemen”*, Jawa Timur: Nawa Litera Publishing, 2023.
- Lamintang P.A.F, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lubis Sulaikin, Dkk, *“Hukum acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia”*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Masyrofah Irfan Nurul, *“Fiqh Jinayah”*, Jakarta: Amzah.
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2002.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2002.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Adityama, 2003.
- Rahardjo Satjipto, *“Ilmu Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Santoso Topo dan Zulfa Achjani Eva, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sulistia Teguh dan Zurnetti Aria, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Syah Muhammad Ismail, *“Filsafat Hukum Islam”*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.2, 1992.
- Tania L. Bernard, Dkk, *“Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi”*, Yogyakarta: Genteng Publishing, 2013.
- Waluyo Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- _____, *“Viktimologi, Perlindungan dan Saksi”*, Sinar Grafika, 2011.

Zulfa Achjani Eva dan Santoso Topo, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)

B. Jurnal dan Skripsi

- A Muh Yusran P Tanri, 2021, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut”* (Studi Kasus Putusan No. 472/Pid.Sus/2020/PN Mks) Skripsi: Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Andi Shulbyah Reski Alwani, 2017, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Pemasaran yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian”* (Studi Kasus Putusan Nomor 1921/Pid.B/2013/PN.Mks) Skripsi: Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Bayu Wicaksono, 2021, *“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”* Skripsi: Semarang: Universitas Sultan Agung.
- Eddy Munanda, 2020, *“Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam”*, Skripsi: Banda Aceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry-Banda Aceh)
- Muh Yusran P Tanri, 2021 *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut”* (Studi Kasus Putusan No. 472/Pid.Sus/2020/PN Mks) Skripsi: Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Septiani Yeni, 2018, *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis”* (Studi Kasus Kecamatan Rajeg Tangerang) Skripsi: Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Siti Aisah, 2019, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif”* Skripsi: Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.
- Tata Wijayanto, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Niaga*, Jurnal dinamika hukum Vol. 14 No.2, Tbl, 2014.
- Tiara Cahya Century, 2009, *“Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan”* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karangnyar) Skripsi: Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Yustinus Suhardi Ruman, “*Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan*”, Jurnal Humaniora Vol. 3 No.2 Tbl. 2012.

C. Undang-Undang

Ketetapan Mahkamah Agung Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.


Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Direktori Putusan No. 50/Pid.B/2021/Pn.Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue.

D. Internet:

Di akses melalui <https://www.pn-sukamakmue.go.id/new/public/>. 18 November 2023, pukul 02:00



Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2542/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Edi Darmawijaya, S. Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fithria, M.Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Wardiati
NIM : 190106009
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng Di Nagan Raya (Analisis Putusan No. 50/Pid.B/2021/Pn.Sikm)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 03 Juli 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3145/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WARDIATI / 190106009**
Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Lampeudaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng Di Nagan Raya (Analisis Putusan No. 50/Pid.B/2021/Pn.Skm)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Agustus 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4: Surat Balasan dari Instansi Tempat Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE**

Jalan Pnduka Yang Mulia Presiden Soekarno Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya Aceh
Website : <http://www.pn-sukamakmue.go.id>, e-mail : pn_sukamakmue@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 166 /SK/PB/08/2023/PN Skm

Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue menerangkan bahwa :

Nama : WARDIATI
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 190106009
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian ilmiah di Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk penulisan tugas akhir (skripsi) dengan Judul :

*"Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng Di Nagan Raya
(Analisis Putusan No. 50/Pid.B/2021/PN Skm)"*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Suka Makmue, 24 Agustus 2023
Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue



Lampiran 5: *Protokol Wawancara*

Judul Penelitian/Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng di Nagan Raya (Analisis Putusan No. 50/Pid.B/2021/Pn.Skm).

Waktu Wawancara : Pukul 10:30-12:30 WIB

Tempat : Pengadilan Negeri Suka Makmue

Pewawancara : Wardiati

Orang Yang Diwawancarai : Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Jabatan Narasumber : Hakim Anggota Pengadilan Negeri Suka Makmue

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi atau Korban Tindak Pidana Penipuan Distribusi Minyak Goreng Di Nagan Raya”** Tujuan dari wawancara ini untuk melengkapi data dalam penelitian Penulis. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 menit (Seratus dua puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Bapak, bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum/jaminan terhadap saksi atau korban tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagan Raya?
2. Menurut Bapak, apakah perlindungan hukum/jaminan terhadap saksi atau korban tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di nagan raya ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 13 tahun 2014 pengganti Undang-undang nomor 13 tahun 2006?
3. Menurut Bapak, apakah dalam memberikan perlindungan hukum/jaminan terhadap saksi atau korban tindak pidana penipuan

distribusi minyak goreng di Nagara Raya hanya dilihat dari aspek kerugiannya saja atau ada dari segi aspek lainnya?

4. Menurut Bapak, kenapa perlindungan hukum/jaminan terhadap saksi atau korban tidak tercantum di putusan hakim/mengadili tetapi hanya saja tercantum di pertimbangan hakim yaitu salah satu unsur yang meringankan hukuman bagi pelaku?
5. Menurut Bapak, apa faktor yang menjadi hambatan serta bagaimana solusinya agar perlindungan hukum/jaminan terhadap saksi atau korban tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng ini bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku?
6. Menurut Bapak, apakah dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku ini di lihat dari jumlah kerugian korban?
7. Menurut Bapak, apakah perlindungan hukum/jaminan terhadap korban dalam kasus tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng ini sudah terpenuhi dengan sempurna/layak?
8. Menurut Bapak, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi atau korban tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagara Raya?
9. Menurut Bapak, bagaimanakah efektivitas penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melindungi saksi atau korban tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagara Raya?
10. Menurut Bapak, apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagara Raya?
11. Menurut Bapak, bagaimanakah upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan distribusi minyak goreng di Nagara Raya?

Lampiran 6: *Dokumentasi Penelitian*



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Zalyoes Yoga Permadya, S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue



INFORMASI DETAIL PERKARA																																																																																																																																																																																											
Kenduri																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Akron Perkara</th> <th>Pemukul Umum</th> <th>Terdakwa</th> <th>Status Perkara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP/PA 0002/PA/2021</td> <td>ATMARADJI, S.H. S.H.</td> <td>1. ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR 2. SYUKRI Bin Ahn M. ALI 3. MISTI IRWANAYAH Bin BASRI</td> <td>Musnah</td> </tr> </tbody> </table>				Akron Perkara	Pemukul Umum	Terdakwa	Status Perkara	SP/PA 0002/PA/2021	ATMARADJI, S.H. S.H.	1. ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR 2. SYUKRI Bin Ahn M. ALI 3. MISTI IRWANAYAH Bin BASRI	Musnah																																																																																																																																																																																
Akron Perkara	Pemukul Umum	Terdakwa	Status Perkara																																																																																																																																																																																								
SP/PA 0002/PA/2021	ATMARADJI, S.H. S.H.	1. ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR 2. SYUKRI Bin Ahn M. ALI 3. MISTI IRWANAYAH Bin BASRI	Musnah																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data Umum</th> <th>Pembicara</th> <th>Judicial Sitting</th> <th>Saksi</th> <th>Pemeriksaan</th> <th>Putusan</th> <th>Siang Sore</th> <th>Revisi Perkara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal Putusan</th> <td colspan="7">Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Status Putusan</td> <td>No.</td> <td>Nama</td> <td>Tanggal Putusan</td> <td colspan="4">Putusan</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>MISTI IRWANAYAH Bin BASRI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> <td colspan="4">Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> <td colspan="4">Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SYUKRI Bin Ahn M. ALI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> <td colspan="4">Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Aksi Putusan</td> <td colspan="7"> MENGADILI: <ol style="list-style-type: none"> Monyokkan Terdakwa 1 ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR, Terdakwa 2 SYUKRI Bin Ahn M. ALI dan Terdakwa 3 MISTI IRWANAYAH Bin BASRI berhadapan dengan Jaksa Penuntut Umum melakukan lisan jelajah "Tutur Serta" mengenai Perbuatan yang dipertanyakan tersebut dalam Durasi sidang Pembuktian Umum. Menyajikan pidana kepada Para Terdakwa oleh Jaksa yang diperingatkan secara masing-masing selama 10 (sepuluh) menit. Mengucapkan masa penghapusan dan pembebasan yang telah diaman Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di ajukan. Mengucapkan Para Terdakwa tetap bebas dalam hukuman. Mengucapkan barang bukti sebagai: <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit Mobil Box Mark Daphnia Grand Max warna Putih No. Polisi: BA 9621 FH No. Rangka: BMYOCCALDH40305, No. M. Pin: JDRD711. 1 (satu) unit Motor DTRM Mota Box Inak Daphnia Grand Max Nomor: 04823740 a.n. Polisi: EDC00001. 1 (satu) Set Kunci Motor Box Mark Daphnia Grand Max. <p>Dikembalikan kepada ibu: SAMMILIA mengenai Terdakwa ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR.</p> <ul style="list-style-type: none"> 20 (dua puluh) Ribuan Rupiah dengan Milyar Milyan dan lain-lain yang tertera di bawah. <p>UJAK dimaklumkan.</p> <p>Membicarakan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah).</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Pembuktian Putusan</td> <td colspan="7"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemukul Umum 1</td> <td>ATMARADJI, S.H. S.H.</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 2</td> <td>SYUKRI Bin Ahn M. ALI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 3</td> <td>MISTI IRWANAYAH Bin BASRI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Membaca Putusan</td> <td colspan="7"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pembaca Putusan</td> <td>ATMARADJI, S.H. S.H.</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 2</td> <td>SYUKRI Bin Ahn M. ALI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 3</td> <td>MISTI IRWANAYAH Bin BASRI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kata Sahabat Putusan</td> <td colspan="7"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pembaca Sahabat Putusan 1</td> <td>ATMARADJI, S.H. S.H.</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 2</td> <td>SYUKRI Bin Ahn M. ALI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 3</td> <td>MISTI IRWANAYAH Bin BASRI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>Kata Sahabat Putusan Revisi Perkara</td> <td colspan="7">Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Hibridasi</td> <td colspan="7">Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Keterangan</td> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table>				Data Umum	Pembicara	Judicial Sitting	Saksi	Pemeriksaan	Putusan	Siang Sore	Revisi Perkara	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal Putusan</th> <td colspan="7">Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Status Putusan</td> <td>No.</td> <td>Nama</td> <td>Tanggal Putusan</td> <td colspan="4">Putusan</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>MISTI IRWANAYAH Bin BASRI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> <td colspan="4">Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> <td colspan="4">Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SYUKRI Bin Ahn M. ALI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> <td colspan="4">Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)</td> </tr> </tbody> </table>								Tanggal Putusan	Kanis, 23 Sep. 2021							Status Putusan	No.	Nama	Tanggal Putusan	Putusan				1.	MISTI IRWANAYAH Bin BASRI	Kanis, 23 Sep. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)				2.	ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR	Kanis, 23 Sep. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)				3.	SYUKRI Bin Ahn M. ALI	Kanis, 23 Sep. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)				Aksi Putusan	MENGADILI: <ol style="list-style-type: none"> Monyokkan Terdakwa 1 ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR, Terdakwa 2 SYUKRI Bin Ahn M. ALI dan Terdakwa 3 MISTI IRWANAYAH Bin BASRI berhadapan dengan Jaksa Penuntut Umum melakukan lisan jelajah "Tutur Serta" mengenai Perbuatan yang dipertanyakan tersebut dalam Durasi sidang Pembuktian Umum. Menyajikan pidana kepada Para Terdakwa oleh Jaksa yang diperingatkan secara masing-masing selama 10 (sepuluh) menit. Mengucapkan masa penghapusan dan pembebasan yang telah diaman Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di ajukan. Mengucapkan Para Terdakwa tetap bebas dalam hukuman. Mengucapkan barang bukti sebagai: <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit Mobil Box Mark Daphnia Grand Max warna Putih No. Polisi: BA 9621 FH No. Rangka: BMYOCCALDH40305, No. M. Pin: JDRD711. 1 (satu) unit Motor DTRM Mota Box Inak Daphnia Grand Max Nomor: 04823740 a.n. Polisi: EDC00001. 1 (satu) Set Kunci Motor Box Mark Daphnia Grand Max. <p>Dikembalikan kepada ibu: SAMMILIA mengenai Terdakwa ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR.</p> <ul style="list-style-type: none"> 20 (dua puluh) Ribuan Rupiah dengan Milyar Milyan dan lain-lain yang tertera di bawah. <p>UJAK dimaklumkan.</p> <p>Membicarakan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah).</p>							Pembuktian Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemukul Umum 1</td> <td>ATMARADJI, S.H. S.H.</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table>							Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan	Pemukul Umum 1	ATMARADJI, S.H. S.H.	Kanis, 23 Sep. 2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 2</td> <td>SYUKRI Bin Ahn M. ALI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 3</td> <td>MISTI IRWANAYAH Bin BASRI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table>							Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan	Terdakwa 1	ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR	Kanis, 23 Sep. 2021	Terdakwa 2	SYUKRI Bin Ahn M. ALI	Kanis, 23 Sep. 2021	Terdakwa 3	MISTI IRWANAYAH Bin BASRI	Kanis, 23 Sep. 2021	Membaca Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pembaca Putusan</td> <td>ATMARADJI, S.H. S.H.</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table>							Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan	Pembaca Putusan	ATMARADJI, S.H. S.H.	Kanis, 23 Sep. 2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 2</td> <td>SYUKRI Bin Ahn M. ALI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 3</td> <td>MISTI IRWANAYAH Bin BASRI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table>							Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan	Terdakwa 1	ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR	Kanis, 23 Sep. 2021	Terdakwa 2	SYUKRI Bin Ahn M. ALI	Kanis, 23 Sep. 2021	Terdakwa 3	MISTI IRWANAYAH Bin BASRI	Kanis, 23 Sep. 2021	Kata Sahabat Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pembaca Sahabat Putusan 1</td> <td>ATMARADJI, S.H. S.H.</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table>							Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan	Pembaca Sahabat Putusan 1	ATMARADJI, S.H. S.H.	Kanis, 23 Sep. 2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 2</td> <td>SYUKRI Bin Ahn M. ALI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 3</td> <td>MISTI IRWANAYAH Bin BASRI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table>							Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan	Terdakwa 1	ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR	Kanis, 23 Sep. 2021	Terdakwa 2	SYUKRI Bin Ahn M. ALI	Kanis, 23 Sep. 2021	Terdakwa 3	MISTI IRWANAYAH Bin BASRI	Kanis, 23 Sep. 2021	Kata Sahabat Putusan Revisi Perkara	Kanis, 23 Sep. 2021							Tanggal Hibridasi	Kanis, 23 Sep. 2021							Keterangan							
Data Umum	Pembicara	Judicial Sitting	Saksi	Pemeriksaan	Putusan	Siang Sore	Revisi Perkara																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal Putusan</th> <td colspan="7">Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Status Putusan</td> <td>No.</td> <td>Nama</td> <td>Tanggal Putusan</td> <td colspan="4">Putusan</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>MISTI IRWANAYAH Bin BASRI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> <td colspan="4">Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> <td colspan="4">Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SYUKRI Bin Ahn M. ALI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> <td colspan="4">Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)</td> </tr> </tbody> </table>								Tanggal Putusan	Kanis, 23 Sep. 2021							Status Putusan	No.	Nama	Tanggal Putusan	Putusan				1.	MISTI IRWANAYAH Bin BASRI	Kanis, 23 Sep. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)				2.	ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR	Kanis, 23 Sep. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)				3.	SYUKRI Bin Ahn M. ALI	Kanis, 23 Sep. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)																																																																																																																																																		
Tanggal Putusan	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																																										
Status Putusan	No.	Nama	Tanggal Putusan	Putusan																																																																																																																																																																																							
	1.	MISTI IRWANAYAH Bin BASRI	Kanis, 23 Sep. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)																																																																																																																																																																																							
	2.	ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR	Kanis, 23 Sep. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)																																																																																																																																																																																							
3.	SYUKRI Bin Ahn M. ALI	Kanis, 23 Sep. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (18 Bulan)																																																																																																																																																																																								
Aksi Putusan	MENGADILI: <ol style="list-style-type: none"> Monyokkan Terdakwa 1 ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR, Terdakwa 2 SYUKRI Bin Ahn M. ALI dan Terdakwa 3 MISTI IRWANAYAH Bin BASRI berhadapan dengan Jaksa Penuntut Umum melakukan lisan jelajah "Tutur Serta" mengenai Perbuatan yang dipertanyakan tersebut dalam Durasi sidang Pembuktian Umum. Menyajikan pidana kepada Para Terdakwa oleh Jaksa yang diperingatkan secara masing-masing selama 10 (sepuluh) menit. Mengucapkan masa penghapusan dan pembebasan yang telah diaman Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di ajukan. Mengucapkan Para Terdakwa tetap bebas dalam hukuman. Mengucapkan barang bukti sebagai: <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit Mobil Box Mark Daphnia Grand Max warna Putih No. Polisi: BA 9621 FH No. Rangka: BMYOCCALDH40305, No. M. Pin: JDRD711. 1 (satu) unit Motor DTRM Mota Box Inak Daphnia Grand Max Nomor: 04823740 a.n. Polisi: EDC00001. 1 (satu) Set Kunci Motor Box Mark Daphnia Grand Max. <p>Dikembalikan kepada ibu: SAMMILIA mengenai Terdakwa ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR.</p> <ul style="list-style-type: none"> 20 (dua puluh) Ribuan Rupiah dengan Milyar Milyan dan lain-lain yang tertera di bawah. <p>UJAK dimaklumkan.</p> <p>Membicarakan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah).</p>																																																																																																																																																																																										
	Pembuktian Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemukul Umum 1</td> <td>ATMARADJI, S.H. S.H.</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table>							Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan	Pemukul Umum 1	ATMARADJI, S.H. S.H.	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																													
Status		Nama	Tanggal Pembuktian Putusan																																																																																																																																																																																								
Pemukul Umum 1		ATMARADJI, S.H. S.H.	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 2</td> <td>SYUKRI Bin Ahn M. ALI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 3</td> <td>MISTI IRWANAYAH Bin BASRI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table>							Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan	Terdakwa 1	ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR	Kanis, 23 Sep. 2021	Terdakwa 2	SYUKRI Bin Ahn M. ALI	Kanis, 23 Sep. 2021	Terdakwa 3	MISTI IRWANAYAH Bin BASRI	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																									
Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan																																																																																																																																																																																									
Terdakwa 1	ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																																									
Terdakwa 2	SYUKRI Bin Ahn M. ALI	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																																									
Terdakwa 3	MISTI IRWANAYAH Bin BASRI	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																																									
Membaca Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pembaca Putusan</td> <td>ATMARADJI, S.H. S.H.</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table>							Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan	Pembaca Putusan	ATMARADJI, S.H. S.H.	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																														
	Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan																																																																																																																																																																																								
Pembaca Putusan	ATMARADJI, S.H. S.H.	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 2</td> <td>SYUKRI Bin Ahn M. ALI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 3</td> <td>MISTI IRWANAYAH Bin BASRI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table>							Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan	Terdakwa 1	ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR	Kanis, 23 Sep. 2021	Terdakwa 2	SYUKRI Bin Ahn M. ALI	Kanis, 23 Sep. 2021	Terdakwa 3	MISTI IRWANAYAH Bin BASRI	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																									
Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan																																																																																																																																																																																									
Terdakwa 1	ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																																									
Terdakwa 2	SYUKRI Bin Ahn M. ALI	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																																									
Terdakwa 3	MISTI IRWANAYAH Bin BASRI	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																																									
Kata Sahabat Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pembaca Sahabat Putusan 1</td> <td>ATMARADJI, S.H. S.H.</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table>							Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan	Pembaca Sahabat Putusan 1	ATMARADJI, S.H. S.H.	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																														
	Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan																																																																																																																																																																																								
Pembaca Sahabat Putusan 1	ATMARADJI, S.H. S.H.	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembuktian Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 2</td> <td>SYUKRI Bin Ahn M. ALI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 3</td> <td>MISTI IRWANAYAH Bin BASRI</td> <td>Kanis, 23 Sep. 2021</td> </tr> </tbody> </table>							Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan	Terdakwa 1	ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR	Kanis, 23 Sep. 2021	Terdakwa 2	SYUKRI Bin Ahn M. ALI	Kanis, 23 Sep. 2021	Terdakwa 3	MISTI IRWANAYAH Bin BASRI	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																									
Status	Nama	Tanggal Pembuktian Putusan																																																																																																																																																																																									
Terdakwa 1	ULPAN SALA Bin ABDUL KADIR	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																																									
Terdakwa 2	SYUKRI Bin Ahn M. ALI	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																																									
Terdakwa 3	MISTI IRWANAYAH Bin BASRI	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																																									
Kata Sahabat Putusan Revisi Perkara	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																																										
Tanggal Hibridasi	Kanis, 23 Sep. 2021																																																																																																																																																																																										
Keterangan																																																																																																																																																																																											